

**KRITIK TERHADAP KONSEP *SEKUFU'* DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PEMIKIRAN  
SYEIKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS  
KONTEMPORER**

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Aswar, Sudirman L, M Ali Rusdi
Subjek	Pernikahan
Kata Kunci	<i>Sekufu</i> , <i>Kafaa'ah</i> , Hukum Islam, Fikih, Pernikahan
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Konsep <i>sekufu'</i> dalam pernikahan adalah salah satu elemen krusial dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab <i>Fath al-Mu'in</i> menjelaskan bahwa <i>sekufu'</i> bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi merupakan hak bagi perempuan dan walinya dalam mempertimbangkan kelayakan pasangan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep <i>sekufu'</i> yang dikemukakan oleh Syeikh Zainuddin Al-Malibari serta mengkritisi relevansinya dalam konteks sosial dan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (<i>library research</i>) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer diperoleh dari kitab <i>Fath al-Mu'in</i> dan kitab-kitab fikih perbandingan mazhab, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang membahas <i>sekufu'</i> dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syeikh Zainuddin menekankan enam aspek <i>sekufu'</i>, yaitu agama, kehormatan diri (<i>'iffah</i>), nasab, kemerdekaan (<i>hurriyah</i>), pekerjaan/status sosial, dan kesehatan/kesempurnaan fisik. Analisis kritis terhadap konsep ini menunjukkan bahwa beberapa aspek <i>sekufu'</i>, seperti kemerdekaan dan nasab, sudah tidak relevan dalam konteks modern, di mana prinsip kesetaraan dan keadilan lebih diutamakan. Sementara itu, aspek agama dan akhlak masih tetap menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan. Dengan demikian, reinterpretasi konsep <i>sekufu'</i> diperlukan agar sesuai dengan perkembangan sosial dan hukum Islam saat ini tanpa menghilangkan prinsip dasar yang diajarkan dalam syariat Islam.</p>

## KRITIK TERHADAP KONSEP *SEKUFU'* DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PEMIKIRAN SYEIKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

**Aswar**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare*, [aswarbintaif@gmail.com](mailto:aswarbintaif@gmail.com)

**Sudriman L**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare*, [sudirmanl@iainpare.ac.id](mailto:sudirmanl@iainpare.ac.id)

**M Ali Rusdi**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare*, [malirusdi@iainpare.ac.id](mailto:malirusdi@iainpare.ac.id)

### PENDAHULUAN

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, seseorang biasanya akan mencari pasangan hidup untuk membangun rumah tangga yang diimpikan. Keinginan memiliki pasangan merupakan fitrah alami manusia sejak masa remaja, dan menjadi dorongan yang semakin kuat serta sulit ditahan ketika memasuki usia dewasa.

Kemiripan latar belakang sosial dan budaya berperan besar dalam membentuk kedekatan antar individu. Dari situ, biasanya muncul dorongan untuk saling mengenal dengan lebih terbuka.

Persamaan latar belakang ini sangat penting, karena tanpa adanya kesamaan tersebut, kedekatan emosional cenderung sulit terjalin. Inilah alasan mengapa agama menganjurkan adanya kesetaraan dalam latar belakang, tingkat pendidikan, serta status sosial antara calon suami dan istri.

Pembahasan tentang jodoh merupakan topik yang sangat krusial dan layak untuk diperhatikan, sebab jodoh merupakan salah satu dari empat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak manusia masih berada dalam *Lauh al-Mahfudz*. Apabila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang, Surah An-Nur ayat 26 sering dijadikan landasan bahwa "perempuan yang baik diperuntukkan bagi laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya."

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Melalui ayat ini, Allah menggambarkan bahwa mereka yang jauh dari kebaikan akan cenderung dipertemukan dengan yang sepadan dalam keburukan. Begitu juga, wanita berhati suci akan dipersatukan dengan pria yang jiwanya pun bersih dan terpuji. Seperti yang umum dipahami, keharmonisan dalam suatu hubungan biasanya tercipta karena adanya kesamaan dalam karakter, perilaku, cara berkomunikasi, serta faktor-faktor lainnya. Ketentuan ini merupakan hal yang tetap dan tidak akan berubah.<sup>1</sup> Dalam memilih pasangan hidup, dianjurkan untuk mempertimbangkan kesamaan dalam pemahaman, keseimbangan, serta kesetaraan dalam tingkat dan derajat. Meskipun tidak bersifat wajib, hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan menghindari kemungkinan munculnya permasalahan atau cela di kemudian hari. Sebab, tidak jarang kegagalan dalam membangun rumah tangga terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan, baik dalam hal keyakinan agama maupun status sosial.

Perbedaan-perbedaan itu berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Para psikolog juga sependapat dan menyarankan agar pasangan tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh, apalagi yang bertentangan, baik dalam hal pemahaman, sosial, maupun kepribadian.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengingatkan agar tidak menikahkan pasangan yang tidak seimbang atau tidak cocok satu sama lain.

لَا تُنْعَنَ تَزَوُّجُ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ (رواه البخاري)

Artinya:

Saya benar-benar akan mencegah kalian menikahkan orang yang memiliki martabat, kecuali dengan pasangan yang setara. (HR. Bukhari)

Menurut para ulama Jumhur, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga bermula dari hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Islam tidak menghendaki seorang wanita untuk hidup bersama seseorang yang memiliki agama berbeda dan kehidupan sosial yang tidak baik. Sebab itu, agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, sangat wajar jika masalah *sekufu'* menjadi hal yang diperhatikan. Meskipun istilah *sekufu'* belum begitu dikenal dalam tradisi masyarakat, pada praktiknya, hal tersebut sebenarnya terjadi secara alami tanpa disadari. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diutamakan. Contohnya, jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang

---

<sup>1</sup> Tri Puji Ningsih, *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih* (IAIN Purwokerto: Sarjana Hukum, 2020), h. 3.

<sup>2</sup> Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku* (Bandung: Mujahit Press, 2002), h. 93.

dianggap tidak *sekufu'* baik secara sosial maupun agama, hal tersebut akan tetap menjadi perhatian masyarakat. Biasanya, masyarakat cenderung merasa menyesal apabila hal tersebut terjadi.

Hal ini tidaklah berlebihan, sebab kesuksesan pernikahan hanya dapat tercapai jika kedua belah pihak saling memperhatikan satu sama lain. Tentu saja, ada banyak hal yang menjadi alasan, salah satunya adalah bahwa suami ibarat seorang pemimpin, dan dalam posisinya tersebut, dia bertanggung jawab untuk memperhatikan hak dan kepentingan istrinya sebagai bagian dari tanggung jawabnya, istri juga berkewajiban untuk mendengarkan dan mengikuti suaminya, tetapi di sisi lain, perempuan berhak untuk mencari yang terbaik bagi dirinya dalam hubungan tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan para ulama mazhab secara umum dan secara khusus pandangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengenai konsep *sekufu'/kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup dengan menelaah kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kitab karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yaitu kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, kitab fikih perbandingan mazhab, buku-buku, literatur-literatur Islam, jurnal, begitu pula dengan literatur atau karya ilmiah yang mengkaji konsep *sekufu'* sebagai dasar pertimbangan dalam memilih pasangan.

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer sebagai rujukan utama, yang terdiri dari teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadis, kitab fiqh *Fath al-Mu'in* dan Kitab fiqh perbandingan empat mazhab.

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder, yang terdiri dari berbagai referensi tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah dokumen, khususnya teks-teks Al-Qur'an dan hadis, kitab *Fath al-Mu'in*, kitab fikih perbandingan mazhab, buku hukum Islam yang berkaitan dengan *sekufu'*, Jurnal hukum Islam yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan secara komprehensif terhadap seluruh data primer maupun sekunder, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif secara induktif. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasikan data ke dalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian menganalisis dan menjelaskannya dengan kerangka penelitian, serta memberikan interpretasi secara menyeluruh melalui deskripsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Defenisi *Sekufu'*

Dalam kajian linguistik, kata *sekufu'* berakar dari istilah Arab *kafā'ah*, yang secara harfiah mengandung makna kesamaan dan keseimbangan والمماثلة المساواة. Sementara itu, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia mengartikan *kafā'ah* sebagai قابل (membandingi), ساوى (menyamai) dan جزى (membalas) dan bentuk *masdar* dari *kafa'ah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan.<sup>3</sup> Sedangkan *kafa'ah/kuf'u* dalam kamus *Lisan al-'Arab* bermakna:

النظير والمساوي. ومنه الكفائة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك.

Artinya:

Yaitu sebanding dan sepadan. Aspek-aspek *kafā'ah* dalam konteks pernikahan meliputi kesepadanan antara kedua calon pasangan dalam hal nasab, agama, status sosial, tempat tinggal, serta elemen lain yang mendukung keharmonisan rumah tangga.<sup>4</sup>

Kafa'ah, menurut istilah yang dijelaskan oleh Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'*, memiliki pengertian sebagai berikut:

الكفائة: ويقصد بالكفائة مساواة حال الرجل لحال المرأة

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1296.

<sup>4</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arabi*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Shadr, 1414 H), h. 139.

Artinya:

Istilah *al-Kafā'ah* diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan antara suami dan istri dalam hal status, kondisi sosial, dan latar belakang lainnya.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut istilah Ilmu Fiqih, *sekufu'* adalah:

المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة

Artinya:

Kesepadanan antara suami dan istri penting untuk mengurangi potensi permasalahan atau ketidakharmonisan dalam beberapa aspek tertentu.<sup>6</sup>

Adapun definisi *sekufu'* atau *kafa'ah* menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengandung pengertian tentang adanya kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan istri yang meliputi beberapa dimensi tertentu, guna memastikan tercapainya keharmonisan dalam pernikahan. Walaupun al-Malibari tidak menjelaskan konsep ini secara rinci, ia menekankan bahwa *sekufu'* bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan hak bagi perempuan dan wali untuk mempertimbangkan kesepadanan tersebut.

### Hukum *Sekufu'* Dalam Pernikahan

Adapun dasar hukum tentang *sekufu'* tercantum dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>7</sup>

Kemudian dalam hadis Riwayat Imam al-Daruqutniy:

لا تتكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.

---

<sup>5</sup> Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h.43.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr, n.d.), h. 205.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Artinya:

Hendaklah kalian tidak menikahkan perempuan kecuali dengan yang memiliki kesetaraan dan kesepadanan, dan tidak ada yang berhak menikahnya selain para walinya, Tidak diperbolehkan ada mahar yang lebih rendah dari jumlah sepuluh dirham.

Selanjutnya, terdapat berbagai pendapat ulama mengenai *sekufu'* dalam pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Royani. Menurut jumhur ulama, *sekufu'* sangat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan suatu pernikahan, meskipun mereka berpendapat bahwa *sekufu'* bukanlah syarat sahnya pernikahan. Artinya, konsep *sekufu'* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu'*.<sup>8</sup>

Dalam syari'at Islam, *sekufu'* dianggap sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan, namun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Talab*:

فصل: في الكفاة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها

Artinya:

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan lebih mempertimbangkan kesetaraan, bukan semata-mata pada aspek keabsahannya, Meskipun demikian, keputusan tersebut menjadi hak calon istri dan wali, yang mana keduanya berhak untuk mengabaikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *sekufu'* merupakan hak yang dimiliki oleh calon istri dan wali. Dengan kata lain, Kedua belah pihak berhak untuk membatalkan niat pernikahan apabila ditemukan bahwa calon suami tidak memiliki kesepadanan dengan calon istri. Namun, jika ada pertimbangan tertentu yang membuat istri atau wali menerima kadaan calon suami yang ternyata mempunyai kedudukan yang lebih rendah, maka pernikahan tetap sah untuk dilangsungkan.

### **Biografi Singkat Syeikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibariy**

Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy adalah ulama besar dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i yang berasal dari Malabar, India. Beliau terkenal sebagai pengarang kitab *Fath al-Mu'in*, salah satu karya penting dalam fiqh Syafi'i yang menjadi referensi utama dan banyak dipelajari di dunia Islam, termasuk di Nusantara. Syeikh Zainuddin dilahirkan di

---

<sup>8</sup> Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu (Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu 1937)* (Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2019), h. 35.

Malabar, India Selatan, pada abad ke-10 Hijriah (sekitar abad ke-16 Masehi). Pada masa itu, Malabar merupakan pusat penyebaran Islam yang cukup berkembang, terutama berkat peran pedagang Arab dan ulama setempat.<sup>9</sup> Syeikh Zainuddin al-Malibariy dikenal sebagai penulis beberapa kitab penting, di antaranya:

1. *Fath al-Mu'in*: Kitab fikih Syafi'i yang menjadi bagian dari syarah *Qurrah al-'Ain* karya Syeikh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi. Kitab ini banyak digunakan di pesantren-pesantren di Asia Tenggara.<sup>10</sup>
2. *Tuhfat al-Mujahidin*: Sebuah kitab sejarah yang mengisahkan perjuangan kaum Muslimin di Malabar melawan penjajahan Portugis.<sup>11</sup>
3. *T'anat al-Talibin*: Syarah dari *Fath al-Mu'in* yang dikembangkan oleh ulama setelahnya.

Pemikiran Zainuddin al-Malibari sangat dipengaruhi oleh tradisi fiqh Syafi'i dan tasawuf yang berkembang di dunia Islam pada masa itu. Karya-karyanya menjadi sumber penting dalam mempelajari fiqh Syafi'i di wilayah India, Yaman, dan Asia Tenggara.<sup>12</sup> Syeikh Zainuddin al-Malibariy meninggal dunia pada penghujung abad ke-10 Hijriah.<sup>13</sup> Namun, kepastian mengenai tahun wafatnya masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Walaupun demikian, peninggalan keilmuannya tetap lestari dan terus dijadikan acuan penting dalam pembelajaran fikih Syafi'i hingga kini.<sup>14</sup>

#### **Aspek-Aspek *Sekufu'* yang Ditekankan Dalam Kitab *Fath al-Mu'in***

Berdasarkan penelaahan dalam kitab ini, Syaikh Zainuddin al-Malibari menekankan enam aspek yang dipertimbangkan dalam hal *kafa'ah*, yaitu:

##### **1. Aspek Agama (*Din*)**

Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari menekankan bahwa kesesuaian agama antara calon suami dan istri merupakan prasyarat utama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan selaras dengan tujuan yang ditentukan oleh syariat. Kesesuaian dari segi agama mengandung makna bahwa calon suami dan istri idealnya memiliki tingkat keimanan dan ketaatan yang sebanding. Laki-laki yang mengabaikan kewajiban agamanya, seperti meninggalkan salat, tidak dipandang setara dengan perempuan yang konsisten dalam ketaatan beragama. Tujuan dari kesetaraan ini adalah

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89.

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 45.

<sup>11</sup> A.H. Johns, *Islam in Southeast Asia* (Canberra: Anu Press, 1998), h. 112.

<sup>12</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu* (Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972), h.134.

<sup>13</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Sejarah, Wacana, Dan Gerakan* (Jakarta: Pustaka Afid, 2018), h. 203.

<sup>14</sup> Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain Bi Muhimmat Al-Din* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2012), h. 135.



untuk memastikan terciptanya keharmonisan dalam menjalankan ibadah serta kehidupan rumah tangga yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Dalam *Fathul Mu'in*, Aspek agama diposisikan sebagai hal yang paling utama dibandingkan dengan aspek-aspek *sekufu'* lainnya, seperti garis keturunan, kedudukan sosial, maupun harta kekayaan. *Kafa'ah* dalam hal agama berperan sebagai standar kelayakan pasangan, sehingga wali dari pihak perempuan berhak menolak pernikahan apabila calon suami dianggap tidak memiliki tingkat keimanan yang cukup. Dalam fiqih Syafi'i, seorang perempuan yang salehah disarankan untuk menikah dengan laki-laki yang juga memiliki tingkat kesalehan yang sepadan. Apabila seorang perempuan hendak menikah dengan laki-laki yang fasik (yakni yang sering melakukan maksiat dan mengabaikan kewajiban agama), wali memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan rumah tangga serta keyakinan agama perempuan itu. Dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menikahi orang fasik dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak-anak. Dia menegaskan bahwa pasangan yang fasik dapat memberikan dampak buruk terhadap akhlak dan perkembangan spiritual anak-anak mereka.

Dalam *Fath al-Mu'in*, Syeikh Zainuddin menekankan bahwa seorang laki-laki sebaiknya lebih memilih wanita yang bagus keyakinan agamanya meskipun berasal dari keluarga biasa, daripada menikahi wanita yang mempunyai martabat tinggi tapi kurang dari sisi agama. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba

sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

*Sekufu* dalam agama bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan rumah tangga. *Pertama*, mencegah konflik; jika suami istri memiliki pemahaman agama yang serupa, mereka akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Kedua*, membantu mendidik anak dengan baik – orang tua yang memiliki pemahaman agama yang seimbang akan lebih mudah membimbing anak-anak mereka dalam lingkungan yang Islami. *Ketiga*; memelihara keharmonisan rumah tangga – pasangan yang cenderung sepadan dalam beragama cenderung lebih harmonis karena mempunyai nilai dan tujuan hidup yang sesuai.

## 2. Aspek Kehormatan diri (*'Iffah*)

*'Iffah* dipahami sebagai kesucian moral seseorang yang tergambar pada perilaku, akhlak, dan ketaatannya terhadap ajaran agama. Kesetaraan dalam *'iffah* berarti kedua pasangan mempunyai kesanggupan untuk memelihara diri dari perbuatan haram dan dapat mempertahankan kehormatan diri mereka.<sup>15</sup> Dalam *Fath al-Mu'in*, Syeikh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa *sekufu* dalam *'iffah* memiliki beberapa prinsip utama yaitu:

- a. Seorang perempuan yang memelihara martabatnya tidak sepadan dengan laki-laki yang fasik Seorang wanita yang menjaga kehormatannya sebaiknya tidak menikah dengan laki-laki yang dikenal sebagai pelaku maksiat. Apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya yang suci dan terhormat dengan laki-laki yang dikenal buruk akhlaknya tanpa persetujuan, maka menurut sebagian ulama, wanita tersebut berhak membatalkan pernikahannya melalui pengadilan syariah.
- b. Seorang laki-laki yang saleh tidak sepadan dengan wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Sama halnya, seorang laki-laki yang bertakwa dan menjaga kehormatannya tidak dianggap sepadan dengan wanita yang dikenal memiliki

---

<sup>15</sup> Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibariy, h. 125.

perilaku buruk, seperti sering bergaul bebas atau melakukan maksiat. Pendapat ini sejalan dengan hadis

- c. Perlunya persetujuan wali dalam menjaga kehormatan keluarga. Syaikh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab wali adalah memastikan bahwa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang pandai menjaga kehormatan diri. Jika seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dikenal sebagai pezina, pecandu minuman keras, atau pelaku maksiat lainnya, maka wali tersebut dianggap telah mengabaikan tanggung jawabnya.

### 3. Aspek Keturunan (*Nasab*)

Nasab (garis keturunan) merupakan salah satu aspek penting yang ditekankan dalam konsep *kafa'ah* menurut *Fathul Mu'in*. Kesetaraan dalam nasab bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, status sosial, serta martabat pasangan di tengah masyarakat. Syaikh Zainuddin al-Malibari menyebutkan bahwa:<sup>16</sup>

- a. Seorang laki-laki dianggap sepadan jika garis keturunannya setara atau tidak terlalu berbeda dengan garis keturunan calon istri.
- b. Hal ini khususnya berlaku di kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi garis keturunan sebagai nilai sosial yang penting.

Salah satu hikmah dari kesetaraan dalam aspek nasab adalah untuk menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan yang seimbang dari segi keturunan membantu mempertahankan martabat keluarga di mata masyarakat serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, sehingga perbedaan status sosial dan latar belakang tidak menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Selain itu, kesetaraan nasab juga dapat menunjang keharmonisan dalam pernikahan, karena pasangan yang berasal dari keluarga dengan latar belakang yang setara cenderung lebih mudah beradaptasi satu sama lain.

### 4. Aspek kemerdekaan

Aspek kemerdekaan (*hurriyah*) merupakan salah satu unsur penting dalam konsep *kafa'ah*. Syaikh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa kesepadanan dalam

---

<sup>16</sup> Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibariy, h. 131.

status kemerdekaan merupakan hal yang diperhatikan dalam pernikahan, khususnya pada masa ketika praktik perbudakan masih berlangsung. Dalam konteks ini:

- a. Seorang pria yang merdeka dianggap lebih cocok untuk wanita yang juga merdeka dibandingkan dengan seorang budak atau mantan budak (*mawali*). Hal ini disebabkan karena seorang budak memiliki batasan dalam kebebasan, kondisi ekonomi, dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga.
  - b. Jika seorang wanita merdeka menikah dengan pria budak, pernikahan itu dianggap tidak sepadan, kecuali jika wali (keluarga) perempuan memberikan izin. Tanpa izin tersebut, wali berhak untuk membatalkan (*faskh*) pernikahan karena dianggap tidak memenuhi kriteria *kafa'ah*.
  - c. Dalam kasus sebaliknya, pernikahan antara laki-laki merdeka dengan wanita yang berstatus budak tetap dianggap sah dan tidak melanggar prinsip *kafa'ah*, meskipun ada ketentuan dan syarat tertentu yang perlu dipenuhi.
  - d. Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan kepentingan keluarga, status sosial, dan kesejahteraan calon istri dalam kehidupan rumah tangga.
5. Aspek Pekerjaan atau Status Sosial

Syaikh Zainuddin al-Malibari menekankan bahwa seorang laki-laki dianggap sepadan (*sekufu'*) apabila pekerjaan dan status sosialnya tidak terlalu berbeda atau setara dengan perempuan yang akan dinikahinya. Berikut adalah beberapa poin utama terkait hal ini:

- a. Profesi yang terhormat lebih utama

Seorang pria yang memiliki pekerjaan atau status sosial yang baik dianggap lebih sepadan dibandingkan dengan pria yang bekerja dalam profesi yang dianggap rendah atau hina oleh masyarakat. Profesi yang dianggap hina (*ardzal al-kasb*), seperti tukang sapu, pemulung, atau pekerjaan lain yang pada masa itu dipandang rendah oleh masyarakat, membuat seorang pria tidak dianggap *sekufu'* bagi wanita dari kalangan terhormat.

- b. Perbedaan status sosial bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan

Jika seorang wali perempuan mendapati bahwa calon suami memiliki pekerjaan atau status sosial yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi pihak wanita, wali tersebut berhak untuk menolak atau bahkan mengajukan pembatalan (*faskh*) pernikahan jika dianggap dapat merugikan pihak wanita.

Namun, jika wanita tersebut dan walinya telah ridha tanpa ada paksaan, maka pernikahan tetap sah.

c. Status sosial leluhur juga dipertimbangkan.

Dalam beberapa situasi, pertimbangan tidak hanya terfokus pada pekerjaan seorang pria, tetapi juga pada latar belakang keluarganya. Sebagai contoh, seorang pria yang berasal dari keluarga bangsawan (*asyraf*) atau yang dikenal terpandang memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria dari kalangan biasa.

6. Aspek Kesehatan dan Kesempurnaan Fisik (*'Afiyah*)

Salah satu aspek kesetaraan yang dibahas oleh Zainuddin al-Malibari adalah *Salamah min al-'uyub*, yang berarti terbebas dari cacat. Dalam konteks ini, calon pasangan diharapkan memiliki kesempurnaan fisik dan tidak mengalami cacat berat yang dapat menghambat fungsi pernikahan, seperti ketidakmampuan seksual atau penyakit kronis yang menular. Ketidaksempurnaan fisik yang signifikan sering kali dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu mewujudkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat).

Selain itu, kesehatan fisik memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami istri dan produktivitas sehari-hari. Individu yang memiliki kesehatan jasmani yang baik sering kali dianggap lebih sepadan dengan pasangan yang juga sehat secara fisik. Selanjutnya, kondisi kesehatan fisik calon pasangan dapat mempengaruhi kualitas keturunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, aspek ini juga menjadi bagian penting dari *kafa'ah* untuk menjamin kesehatan generasi yang akan datang.

**Analisis Kritik Terhadap Pandangan Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari**

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang cendekiawan terkenal dalam mazhab Syafi'i, memberi penjelasan mendalam tentang konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan. Pertimbangan yang terkait dengan *kafa'ah* menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari terdiri dari enam poin, yaitu:

**Pertama** *Hurriyah* (kemerdekaan), Dalam karya Al Malibary, dijelaskan bahwa, “(tidak ada kesetaraan bagi seorang yang merdeka) baik yang asli maupun yang telah dibebaskan, serta tidak ada kesetaraan seorang wanita yang masih memiliki sifat budak dalam dirinya atau dalam diri ayah atau kerabat dekatnya dengan orang lain yang bukan dari mereka.” Uraian al-Malibary ini bisa dipahami bahwa seorang perempuan yang sebelumnya adalah budak dan kemudian mendapatkan kebebasan, tidak dianggap setara dalam kedudukan dengan seorang laki-laki yang masih terikat sebagai budak. Bahkan wanita yang tidak pernah mengalami situasi sebagai hamba atau yang berasal dari keluarga dekat yang bebas dari perbudakan, tidak dapat dibandingkan dengan pria dalam posisi itu.<sup>17</sup>

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait kritik terhadap kebebasan dalam konteks *sekufu'*, yaitu: *pertama*; prinsip ini bertentangan dengan ide kesetaraan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, penekanan pada kesetaraan dan martabat individu di dasarkan pada ketakwaan, bukan pada posisi sosial atau kebebasan. *Kedua*; Perbudakan tidak lagi memiliki relevansi dalam konteks zaman ini. Dalam catatan sejarah Islam, perbudakan adalah struktur sosial yang diterapkan di berbagai kebudayaan. Namun, Islam telah mendorong pembebasan budak sebagai amal baik. Saat ini, perbudakan telah dihapus secara global, sehingga syarat *kafa'ah* dalam kemerdekaan menjadi tidak lagi relevan. *Ketiga*; Tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW<sup>18</sup>.

Nabi Muhammad SAW menyatukan Zaid bin Haritsah, yang pernah menjadi budak, dengan Zainab binti Jahsy, seorang wanita bebas dari klan Quraisy. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menjadikan kemerdekaan sebagai faktor utama dalam pernikahan, melainkan lebih menitikberatkan pada akhlak dan agama. *Keempat*; pendekatan mazhab Hanafi yang lebih adaptif. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel dibandingkan mazhab lain dalam hal *kafa'ah* kemerdekaan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tetap sah jika wanita menerima calon suaminya, meskipun secara status sosial atau kemerdekaan tidak setara. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang lebih luas dalam fiqh Islam.<sup>19</sup>

**Kedua** yaitu *Iffah* mengacu pada konsep harga diri atau integritas pribadi. Dia sudah mengklarifikasi, “tidak setara (*sekufu'*) antara perempuan yang menjaga dirinya dan perempuan yang mengikuti ajaran *Sunni*, jika dibandingkan dengan selain keduanya.”

---

<sup>17</sup> M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Muin* (Kediri: Lirboyo Press, 2023), h. 62.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhshiyah* (Kairo: Dar Al Fikr Al Arabi, 2005), h. 94.

<sup>19</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h.65.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa perempuan yang *'iffah* (menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang) atau shalihah dan mengikuti sunah tidak setara dengan laki-laki yang fasik dan terlibat dalam praktik *bid'ah*. kemudian Laki-laki yang fasik hanya setara (*sekufu'*) dengan perempuan yang fasik juga, Demikian pula, seorang laki-laki yang merupakan ahli *bid'ah* hanya setara dengan perempuan yang juga ahli *bid'ah*. Mazhab Syafi'i menyoroti nilai *kafa'ah* dalam hal ini untuk menjaga martabat keluarga dan memastikan ketahanan rumah tangga. Kapan seorang wanita bersanding dengan laki-laki yang teridentifikasi sebagai fasik atau memiliki nama buruk, wali memiliki hak untuk membatalkan pernikahan itu.<sup>20</sup>

Selanjutnya, evaluasi terhadap kritik mengenai elemen harga diri memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*; Konsep kehormatan/martabat pribadi adalah bersifat subjektif. Salah satu kritik paling signifikan melawan gagasan martabat pribadi Dalam *kafa'ah* adalah sifat subyektifnya. Kriteria mengenai siapa yang dianggap bermartabat dan siapa yang tidak setara sering kali ditentukan oleh norma sosial yang fluktuatif. Dalam komunitas kontemporer, prinsip-prinsip moral dan etika selalu berubah, sehingga sangat menantang untuk menentukan tolok ukur kehormatan secara mutlak.<sup>21</sup> *Kedua*; potensi Perlakuan yang tidak adil kepada orang yang telah bertobat. Dalam ajaran Islam, seseorang yang telah berbuat salah tetapi kemudian benar-benar bertobat tidak seharusnya terus dihukum karena kesalahannya yang lalu.

**Ketiga** yakni aspek nasab. Konsep ini berasal dari pandangan fiqh klasik yang menyatakan bahwa garis keturunan berperan dalam menentukan kehormatan seseorang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, "Wanita yang berasal dari bangsa Arab, suku *Quraisy*, *Hasyimiyyah*, atau *Muththalibiyah* tidak dianggap *sekufu'* dengan laki-laki dari bangsa atau nasab selainnya." Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa wanita yang memiliki nasab '*Arabiyah*, *Qurasyiyah*, *Hasyimiyyah*, atau *Muththalibiyah* dipandang tidak sepadan dengan pria yang berasal dari garis keturunan lain. Artinya, wanita yang ayahnya berasal dari keturunan Arab tidak dianggap sepadan dengan pria yang bukan keturunan Arab, meskipun ibunya berdarah Arab. Demikian pula, wanita yang bernasab *Quraisy* tidak dipandang *sekufu'* dengan pria Arab yang tidak berasal dari suku *Quraisy*. Demikian juga, wanita yang memiliki nasab *Hasyim* atau *Muththalib* tidak dianggap *sekufu'* dengan pria dari keturunan *Quraisy* selain kedua suku tersebut.

---

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 219.

<sup>21</sup> Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhshiyah*, h. 94.

Dari sudut pandang sosial dan historis, dalam masyarakat modern, aspek nasab dalam konsep *sekufu'* dianggap tidak lagi relevan karena berbagai faktor, salah satunya adalah adanya mobilitas sosial. Pada masa lalu, nasab sering digunakan sebagai indikator status sosial, namun dalam masyarakat modern, seseorang dapat meraih status sosial yang tinggi melalui pendidikan dan pekerjaan. Alasan kedua adalah realitas globalisasi, di mana pergaulan antarbangsa dan antarsuku semakin terbuka. Dalam konteks ini, mengutamakan nasab dalam pernikahan dianggap tidak sejalan dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Selanjutnya, alasan lainnya dapat dilihat dari kasus pernikahan Nabi SAW ketika ia menikahkan putrinya, Zainab, dengan 'Ash bin Rabi' yang bukan berasal dari bani Hasyim. Nabi juga menikahkan Bilal bin Rabah (mantan budak berkulit hitam) dengan perempuan Arab Quraisy.

Selanjutnya, dari perspektif fiqh kontemporer, terdapat penolakan dari sejumlah ulama modern terhadap penggunaan aspek nasab dalam konsep *sekufu'*. Misalnya, Syeikh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* berpendapat:

إِنَّ الْكِفَاءَ فِي الْإِسْلَامِ تُعْتَبَرُ أَوَّلًا فِي الدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ، فَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya:

*Kafa'ah* dalam Islam lebih menitikberatkan pada aspek agama dan akhlak daripada nasab. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan.<sup>22</sup>

Pendapat ini mempertegas bahwa nasab tidak lagi menjadi alasan yang sah untuk menolak pernikahan, asalkan kedua pasangan memiliki agama dan akhlak yang baik.

**Keempat** Yaitu *sekufu'* dalam aspek agama atau din, yang menjelaskan bahwa seorang pria yang memeluk agama Islam secara pribadi (*muallaf*) tidak dianggap *sekufu'* atau setara dengan wanita yang telah beragama Islam secara turun-temurun. Selanjutnya, ia menyebutkan pertimbangan

**Kelima**, yaitu terbebas dari pekerjaan yang hina. Ia menegaskan bahwa wanita yang tidak terlibat dalam pekerjaan rendah (pekerjaan yang dapat merendahkan *maru'ah* jika ditekuni) dianggap tidak *sekufu'* dengan pria yang terlibat dalam pekerjaan semacam itu. Oleh karena itu, pria yang bekerja sebagai tukang bekam, tukang sapu, atau penggembala tidak dianggap *sekufu'* dengan wanita yang merupakan anak dari seorang tukang jahit. Seorang pria yang merupakan putra tukang jahit dianggap tidak *sekufu'* dengan anak

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2000), h. 235.



perempuan pedagang. Begitu pula, anak laki-laki pedagang tidak dianggap seimbang dengan anak perempuan dari seorang yang berilmu atau qadhi yang adil.

Sementara itu, analisis kritik terhadap aspek agama dalam *kafa'ah* mencakup beberapa poin, yaitu: *pertama*; Hal ini berpotensi menyebabkan diskriminasi dalam pernikahan. Menjadikan kesetaraan dalam agama sebagai syarat *kafa'ah* dapat berisiko mendiskriminasi individu yang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda. Contohnya, seorang Muslim yang baru saja bertaubat atau seseorang yang sedang mengalami penurunan iman dalam hidupnya bisa dianggap tidak sekufu untuk menikah, padahal dalam Islam setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah dan meningkatkan keimanannya.<sup>23</sup> *Kedua*; Hal ini bertentangan dengan konsep hidayah dan perbaikan diri. Dalam Islam, seseorang yang memiliki kelemahan dalam agama bisa saja berubah dan menjadi lebih baik setelah menikah. Jika seorang Muslimah yang taat menikah dengan pria yang belum terlalu taat namun memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik, maka pernikahan tersebut dapat menjadi wadah untuk berdakwah dan saling membangun akhlak yang lebih baik.<sup>24</sup> *Ketiga*; Tingkat keimanan yang setara antara pasangan tidak selalu menjadi jaminan terciptanya keharmonisan dalam pernikahan. Keselarasan spiritual belum tentu menjamin hubungan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasangan dengan tingkat religiusitas yang setara tetap menghadapi masalah dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh faktor lain seperti komunikasi, kondisi ekonomi, atau kepribadian masing-masing. Karena itu, menjadikan aspek agama sebagai satu-satunya tolok ukur dalam *kafa'ah* dapat dianggap sebagai pandangan yang terlalu terbatas.

**Keenam**, Syaikh Zainuddin al-Malibary menjelaskan bahwa bebasnya calon pasangan dari cacat yang dapat menjadi alasan sah untuk membatalkan pernikahan juga merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam konsep *kafa'ah*. Oleh karena itu, wanita yang pada saat akad nikah tidak memiliki cacat yang dapat menjadi alasan adanya *khiyar* nikah, seperti penyakit kusta (*judzam*) atau belang (*barash*), dianggap tidak sepadan jika dipasangkan dengan pria yang memiliki cacat semacam itu.

---

<sup>23</sup> Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, 294.

<sup>24</sup> Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhshiyah*, 94.

Hal ini dianggap penting karena keadaan fisik yang sehat diyakini dapat berperan dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, fokus yang terlalu besar pada aspek fisik telah menuai kritik dari sejumlah ulama dan pemikir Muslim.

Salah satu kritik utama terhadap penekanan pada kesehatan dan kesempurnaan fisik dalam konsep *kafa'ah* adalah potensi timbulnya diskriminasi terhadap individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau disabilitas. Di samping itu, penekanan yang berlebihan pada aspek fisik berisiko mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan pasangan hidup. Sebagian ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* seharusnya lebih fokus pada kesetaraan dalam hal agama dan akhlak, daripada memperhatikan aspek-aspek duniawi seperti penampilan fisik.

Syaikh Zainuddin Al-Malibari juga menekankan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat untuk sahnya pernikahan, melainkan syarat untuk memastikan kelayakan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari terjadinya konflik sosial. Dalam hal ini, ia memberikan kelonggaran dalam penerapannya, disesuaikan dengan konteks masyarakat setempat. Sebagai contoh, ia menekankan bahwa agama merupakan faktor utama, tetapi juga tidak mengesampingkan pentingnya faktor lain seperti nasab dan kekayaan, yang dapat mempengaruhi hubungan suami-istri dalam masyarakat. Ini menunjukkan kekuatan argumentasinya dalam menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, meskipun *Fathul Mu'in* menekankan pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti kesehatan dan kesempurnaan fisik, dalam memilih pasangan, tetap perlu mempertimbangkan kritik-kritik yang ada.

### **Implikasi *Sekufu'* Dalam Hukum Islam**

*Kafa'ah/sekufu'* bukanlah syarat untuk sahnya pernikahan, melainkan syarat kelayakan yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Jika pernikahan dilaksanakan tanpa memenuhi aspek-aspek *kafa'ah*, wali atau pihak perempuan berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut jika dirasa merugikan. Namun, hak ini hanya dapat diterapkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Dalam memilih pasangan hidup, tidak mungkin menemukan seseorang yang sepenuhnya sempurna dan sesuai dengan semua kriteria yang diinginkan. Namun, memilih pasangan yang memiliki lebih banyak kesamaan dalam berbagai aspek akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan memilih seseorang yang memiliki banyak perbedaan. Semakin

banyak kesamaan antara suami dan istri, semakin besar kemungkinan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga mereka untuk membangun keluarga yang bahagia.

Norma sosial maupun situasi tertentu dapat menyebabkan terjadinya interaksi dengan orang-orang di luar lingkaran tersebut. Norma kultural mengatur hal-hal yang dianggap dapat diterima (acceptable) terkait dengan kecocokan ras dan usia. Peristiwa situasional juga memiliki peran yang signifikan. Banyak pasangan yang bertemu di perguruan tinggi atau sekolah, yang memperkuat keyakinan bahwa mereka akan memiliki kesamaan dalam tingkat pendidikan, kecerdasan, aspirasi profesi, serta mungkin juga dalam usia dan status sosio-ekonomi. Kesesuaian dalam aspek sosial dan ekonomi sangat disarankan.

Namun, jika kedua calon memiliki perbedaan dalam kedudukan sosial dan ekonomi tetapi mampu menerima serta menyelaraskan perbedaan tersebut, maka hal itu tidak menjadi masalah. Secara umum, seorang laki-laki cenderung menginginkan posisi yang lebih dominan dibandingkan pasangannya. Sementara itu, sebagian perempuan cenderung ingin merasa dilindungi dan mencari kualitas lebih dari pasangannya. Contohnya, seorang perempuan berusia 35 tahun dengan kedudukan dan pendidikan yang cukup tinggi mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menemukan pasangan yang cocok. Kedudukan dan pendidikan yang tinggi tersebut memperkecil jumlah laki-laki yang sesuai dengan kriteria idealnya.<sup>25</sup>

Dalam konteks modern, konsep *kafa'ah* telah berkembang untuk mencakup faktor-faktor seperti pendidikan, afiliasi keagamaan, dan pandangan politik. Pasangan yang tidak *sekufu'* sering kali menjadi penyebab timbulnya perselisihan di antara keduanya. Sebaliknya, pasangan yang *sekufu'* akan sangat mendukung proses sosialisasi untuk mencapai kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa yang paling utama dalam *sekufu'* adalah kesetaraan dalam keimanan dan akhlak. Ibnu Hazm, misalnya, berpendapat bahwa setiap Muslim yang tidak berzina berhak menikahi Muslimah mana pun yang juga tidak berzina, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain seperti status sosial atau keturunan.

---

<sup>25</sup> Salma Nida, "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Hukum Islam: Isti'dal* 9, No. 2 (2022): h. 223.

Oleh karena itu, meskipun *sekufu'* memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan, penerapannya bisa bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan konteks budaya setempat.

## PENUTUP

*Sekufu' (kafa'ah)* mengacu pada kesetaraan antara calon pasangan suami istri dalam beberapa aspek tertentu guna menjamin terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in*, *sekufu'* bukanlah syarat sah dalam pernikahan, melainkan merupakan hak bagi perempuan dan walinya untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Syekh Zainuddin menyebutkan enam aspek utama dalam konsep *kafa'ah*, antara lain: aspek agama (*din*), yaitu kesetaraan dalam hal keimanan dan ketaatan beragama; kehormatan diri (*'iffah*), yang merujuk pada akhlak dan moralitas baik dari calon pasangan; serta nasab (keturunan), yaitu kesetaraan dalam garis atau silsilah keturunan, Terutama dalam konteks masyarakat tradisional, Syekh Zainuddin juga mencantumkan aspek kemerdekaan (*hurriyah*), yang merujuk pada status bebas atau budak dalam konteks pernikahan klasik; pekerjaan atau status sosial, yakni kesetaraan dalam profesi dan kondisi ekonomi; serta kesehatan atau kesempurnaan fisik (*'afiyah*), yaitu terbebas dari penyakit atau cacat yang bisa memengaruhi kelangsungan pernikahan.

Pemikiran Syekh Zainuddin al-Malibari mengenai aspek kemerdekaan dalam *kafa'ah* dianggap kurang relevan di era modern, mengingat praktik perbudakan telah lama dihapuskan. Selain itu, menjadikan nasab sebagai syarat *kafa'ah* dipandang bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan kesetaraan antar manusia. Standar moralitas (*'iffah*) cenderung bersifat subjektif dan tidak selalu mencerminkan perubahan atau perkembangan pribadi seseorang secara akurat. Selain itu, penekanan yang berlebihan pada aspek fisik berpotensi diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, sementara konsep *kafa'ah* yang terlalu kaku dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan, terutama ketika mempertimbangkan faktor sosial yang terus berkembang.

Implikasi dalam hukum Islam dan konteks modern menunjukkan bahwa *kafa'ah* tetap merupakan pertimbangan yang penting, namun tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pernikahan. Dalam konteks modern, konsep *sekufu'* lebih dipahami melalui aspek pendidikan, visi hidup, dan kesepahaman nilai-nilai keagamaan, dibandingkan dengan faktor nasab atau status sosial. Konsep *kafa'ah* dapat diinterpretasikan ulang agar tetap

sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Johns. *Islam in Southeast Asia*. Canberra: Anu Press, 1998.
- Abu Zahrah. *Usul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Ahmad Baso. *Islam Nusantara: Sejarah, Wacana, Dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Afid, 2018.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ibn Abidin. *Radd Al-Muhtar*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- M. Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin. *Fiqh Populer Terjemah Fathul Muin*. Kediri: Lirboyo Press, 2023.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-‘Arabi*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Shadr, n.d.
- Muhammad Lutfi Hakim. *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu (Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu 1937)*. Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2019.
- Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha. *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi’l*. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Nurdin, Subhan. *Kado Pernikahan Buat Generasiku*. Bandung: Mujahit Press, 2002.
- Salma Nida. “Konsep Kafa’ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Studi Hukum Islam: Isti’dal* 9, no. 2 (2022).
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972.
- Tri Puji Ningsih. *Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih*. IAIN Purwokerto: Sarjana Hukum, 2020.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fiqr, n.d.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah*. Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al Ahwal Al Syakhshiyah*. Kairo: Dar Al Fikr Al Arabi, 2005.
- Zain al-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibariy. *Fath Al-Mu’in Bi Syarh Qurrah Al-‘Ain Bi Muhimmat Al-Din*. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2012.